



## PENGARUH RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK, KESADARAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI ITC CEMPAKA MAS

Desi

desimeyi99@gmail.com

Yustina Triyani

yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

### ABSTRAK

Pajak adalah kontribusi wajib warga negara dan bersifat memaksa untuk membayar pajak. Wajib Pajak diwajibkan membayar semua pajak pada tepat waktu dan melaporkan secara akurat, hal ini mengakibatkan wajib pajak menghindari penundaan dalam membayar pajak. Realisasi tahun 2019 penerimaan PPh Orang Pribadi senilai 11,3 triliun dengan pertubuhan 19,83 % secara setahunan, target yang ditetapkan 102,8% sehingga berdampak di penerimaan pajak. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajiban sesuai peraturan perpajakan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Teknis analisis data yang dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji F, uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji t variabel ( $X_1$ ) yaitu religiusitas wajib pajak dengan nilai sig.  $0,047 < \alpha 0,05$  yang berarti religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t variabel ( $X_2$ ) yaitu kesadaran perpajakan dengan nilai sig.  $0,0055 < \alpha 0,05$  berarti kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak, variabel ( $X_3$ ) adalah kualitas layanan dengan nilai sig.  $0,0095 < \alpha 0,05$  menyatakan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel ( $X_4$ ) *tax amnesty* dengan nilai  $0,0145 < \alpha 0,05$  yang berarti *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap variabel (Y) kepatuhan wajib pajak. berdasarkan koefisien determinasi yaitu 33,6% dari kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan, dan *tax amnesty*, sisanya yaitu 66,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Kesimpulan penelitian yang didapat adalah variabel religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas.

Kata kunci: kepatuhan pajak, religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan, *tax amnesty* dan wajib pajak orang pribadi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Masyarakat Informatika dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Untuk penyalinan atau penggunaan tanpa izin harus menghubungi IBI KKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## ABSTRACT

Tax is a citizen's obligatory contribution and is compelling to pay taxes. Taxpayers are required to pay all taxes on time and report accurately, this results in taxpayers avoiding delays in paying taxes. In 2019, the income from Personal Income Tax was valued at 11.3 trillion with a growth of 19.83% annually, the target was set at 102.8% so that it had an impact on tax revenues. This study discusses the effect of taxpayer religiosity, tax awareness, service quality, and tax amnesty on individual entrepreneur taxpayer compliance at ITC Cempaka Mas. Tax compliance is defined as taxpayers who are obedient to carry out their obligations in accordance with tax regulations. The sampling technique used in this study was nonprobability sampling with a purposive sampling method. The data analysis technique is done by using validity test, reliability test, classical assumption test, F test, t test and determination coefficient. The research result states that based on the results of the variable t test ( $X_1$ ), namely the religiosity of the taxpayer with a sig.  $0.047 < \alpha 0.05$ , which means that taxpayer religiosity has a positive effect on variable (Y) taxpayer compliance. The result of variable t test ( $X_2$ ) is tax awareness with sig.  $0.0055 < \alpha 0.05$  means that tax awareness has a positive effect on variable (Y) taxpayer compliance, variable ( $X_3$ ) is service quality with a sig value.  $0.0095 < \alpha 0.05$  states that service quality has a positive effect on variable (Y) taxpayer compliance, while variable ( $X_4$ ) tax amnesty with a value of  $0.0145 < \alpha 0.05$ , which means that tax amnesty has a positive effect on variable (Y) taxpayer compliance. based on the coefficient of determination, namely 33.6% of taxpayer compliance which is influenced by taxpayer religiosity, tax awareness, service quality, and tax amnesty, the remaining 66.4% is influenced by other factors not examined. The research conclusion obtained is that the variables of taxpayer religiosity, tax awareness, service quality and tax amnesty have a positive effect on individual entrepreneur taxpayer compliance at ITC Cempaka Mas.

**Keywords:** tax compliance, taxpayer religiosity, tax awareness, service quality, tax amnesty, and individual taxpayers.





## PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak adalah situasi dimana wajib pajak diharuskan membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan undang-undang dan kepatuhan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan surat pemberitahuan pajak. Menurut Rahayu (2017:3) ketidaktahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, keinginan untuk memampulasi pajak, kurang pemahannya Wajib Pajak tentang apa itu pemeriksaan, kecenderungan mereka menyembunyikan data saat diperiksa dan banyak kendala lain yang menuju pada pelanggaran pajak baik yang diperkenankan (*tax avoidance*) dan yang tidak diperkenankan (*tax evasion*). Kepatuhan yang besar dan lebih besar melebihi jumlah ketidakpatuhan maka orang akan cenderung menjadi patuh. Otoritas pajak (Direktorat Jenderal Pajak) harus mampu mengkondisikan iklim perpajakan sebaik mungkin sehingga kepatuhan pajak dicapai dalam perpajakan. Masyarakat masih banyak yang belum sadar atas kewajibannya untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan. Hingga 1 april 2019 realisasi laporan SPT ini mencapai 11.309 juta wajib pajak yang merupakan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Secara persentase jumlah pelaporan setara 61,7% dari 18.334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT tahunan. Pengamatan menilai realisasi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah (Uly:2019) (okezone.com). Sedangkan tahun 2019 realisasi penerimaan PPh OP senilai 11,3 triliun dengan pertumbuhan 19,38% secara tahunan, bahkan 102,8% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya yang telah ditentukan. Wajib pajak semestinya membayar kewajiban tepat waktu dan menghindari penundaan dalam membayar pajak.

Ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak antara lain religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan, *tax amnesty*, pengetahuan pajak, tarif pajak dan lain-lain.

Religiusitas wajib pajak adalah suatu keadaan, pemahaman dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan serta kewajiban. Keterikatan religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah dilihat seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan betindak bijaksana sehingga dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Salah satu kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan untuk membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Hasil penelitian Anggraeni (2017), Ermawati dan Afifi (2018:31), Utama dan Wahyudi (2016:3) menyatakan bahwa religiusitas wajib pajak berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Nuriyanto (2017) dalam penelitian menyatakan bahwa religiusitas wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah memiliki rasa yang timbul dari dalam diri atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Kesadaran perpajakan memiliki keterikatan terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya kewajiban pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak yang tepat, dan penagihan pajak yang baik dengan demikian dapat memberikan dampak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Menurut Saputra (2015), Siregar (2017), Suyanto dan Pratama (2018), Dewi dan Merkusiwati (2018) hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena adanya penargetan jumlah dalam pajak sehingga dapat terealisasikan. Sedangkan menurut Nugroho, Andini dan Raharjo (2016:3) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan tidak berpengaruh secara parsial, karena kesadaran perpajakan bagi masyarakat masih terlalu rendah dan kurangnya informasi dari pemerintah kepada rakyat.

Kualitas layanan diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan konsumen dengan kualitas layanan yang diharapkan konsumen. Kualitas layanan tersebut diharapkan dapat dikatakan berkualitas dan memuaskan begitu juga sebaliknya, layanan yang berkualitas adalah layanan yang



berorientasi kepada aspirasi dan harapan masyarakat serta mengutamakan efektif, efisien, dan tanggungjawab. Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti waktu pelayanan yang ditentukan, menjaga sopan santun, merespon permasalahan dan memberikan informasi dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Menurut penelitian Subarkah dan Dewi (2017) dan Saputra (2015) kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian (Suyanto dan Pratama:2018) terkait kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan *tax amnesty* meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target penerimaan pajak adalah dengan cara menetapkan kebijakan pengampunan pajak. *Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No.11 tahun 2016. Keterikatan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah dana yang dikumpulkan melalui *tax amnesty* dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi pembangunan, perekonomian, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki ketimpangan. Menurut Dewi, Merkusiwati (2018) dan Sari (2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena *tax amnesty* diharapkan mampu meningkatkan subjek pajak dan objek pajak. Sedangkan menurut Kusumaningrum dan Aeni (2017) dalam penelitian ini menyatakan bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman suatu objek kemampuan wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan masyarakat. Pengetahuan pajak memiliki keterikatan terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang pajak seseorang lebih dapat mengerti terhadap pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggungjawab sebagai wajib pajak. Menurut Aswati, Mas'ud dan Nudi (2018:30), Nugroho, Andini dan Rafarjo (2016) dan Sari (2017) Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ummah (2015) pengetahuan pajak dinyatakan tidak mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak adalah salah satu dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya dan biasanya tarif pajak berupa presentase (%) atau jumlah rupiah. Tarif pajak memiliki keterikatan terhadap kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya tarif pajak yang berbeda-beda seseorang dapat menghitung berapa besar kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Anandam, Kumadji, dan Husaini (2015) hasil penelitian menunjukkan tarif pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena tarif yang rendah akan meningkatkan *utility* wajib pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak. Sedangkan menurut Yusro (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis akan melakukan penelitian yang mengenai “ **PENGARUH RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK, KESADARAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN DI ITC CEMPAKA MAS**”.

### Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah agar tidak menyimpang dari permasalahan utama, adapun pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah religiusitas wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah diterapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Menurut Setyani (2017) dalam kutipan Abram Chayes, prinsip dasar dalam teori kepatuhan adalah pengaruh tingkah laku terhadap aturan legal.

Teori kepatuhan dikaitkan 2 konsep utama yaitu :

- a. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi adalah langkah kritis terhadap pematuhan karena pengaruh kepatuhan terhadap implementasi tidak signifikan, bergantung pada tiap individu.
- b. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektifitas berbanding lurus dengan kepatuhan, banyaknya kepatuhan yang dijalankan oleh warga negara maka semakin besar pula efektifitas aturan yang berlaku di dalamnya.

### Pajak

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 berbunyi “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa menurut undang-undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Darussalam (2019:51) terdapat lima elemen pajak yang umumnya ditemukan:

- (1) Pajak haruslah bersifat wajib atau *compulsory* karena pembayaran pajak sulit diwujudkan jika hanya bersifat sukarelaan, dengan demikian adanya sifat paksaan bahwa pajak adalah suatu hal yang harus dibayar untuk memperoleh manfaat atau barang publik.
- (2) Pajak bukan kontribusi dari masyarakat yang berupa tenaga atau fisik, melainkan berbentuk benda yang memiliki manfaat ekonomis.
- (3) Elemen ketiga adanya frasa oleh individu, badan, atau entitas lainnya, menunjukkan bahwa penjelasan mengenai siapa yang dikenakan beban pajak.
- (4) Arus pembayaran yang bersifat wajib harus masuk sebagai kas pemerintah bukan dikelola oleh pihak lain.
- (5) Dipergunakan dengan tujuan publik dan tidak memiliki imbalan langsung kepada pihak yang membayar.



## Fungsi Pajak

Terdapat empat fungsi pajak pada umumnya (pajak.co.id) :

1. **Fungsi Anggaran**  
Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
2. **Fungsi Mengatur**  
Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.
3. **Fungsi Stabilitas**  
Pajak berfungsi menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak secara efektif dan efisien.
4. **Fungsi Redistribusi Pendapatan**  
Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga membuka kesempatan kerja yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

## Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengenai pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban mengenai perpajakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 2 terkait subjek pajak (pajak.com) adalah:

1. Orang pribadi atau perseorang dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

## Sistem Pemungutan Pajak

Pajak adalah mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak. Disajikan beberapa sistem pemungutan pajak (pajak.co.id) yaitu:

1. **Official Assessment System**  
Sistem pemungutan pajak bersifat pasif terhadap wajib pajak yang terutang sepenuhnya ditetapkan oleh institusi pemungut pajak.
2. **Self Assessment System**  
Sistem perpajakan terkait besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh wajib pajak mengenai kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak.
3. **Withholding System**  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak atau fiskus.



## Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan, tunduk dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah melaksanakan kewajiban dengan taat dan mematuhi perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada beberapa faktor kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Wajib pajak harus menghitung, membayarkan, dan melaporkan SPTnya dengan jujur dan benar sesuai dengan pendapatan yang sesungguhnya.
2. Pelaporan SPT harus sesuai dengan undang-undang PPh dan menyampaikannya ke kantor pelayanan pajak sebelum batas waktu yang ditentukan.
3. Diwujudkan kepatuhan dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan terhadap wajib pajak.

Menurut Suyanto dan Pratama (2018:141) upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas layanan kepada wajib pajak. Adanya kuantitas dan kualitas pelayanan yang semakin meningkat wajib pajak dapat merasa puas.

## Kriteria Wajib Pajak

Kriteria wajib pajak yang memenuhi persyaratan dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai (pajak.co.id).

Wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## Pengaruh religiusitas wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Utama dan Wahyudi (2016) Religiusitas wajib pajak adalah bagian dari sikap dan perilaku manusia yang berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya. Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang, pada dasarnya semua agama memiliki tujuan yang sama mengenai sikap perilaku yang baik dan jujur maupun perilaku buruk.

Indikator yang digunakan untuk mengukur religiusitas wajib pajak sebagai berikut:

1. Keagamaan interpersonal berasal dari keyakinan dan sikap individu.
2. Keagamaan keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan.

Ha1 : Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan adalah berkaitan dengan pandangan atau pemikiran wajib pajak dalam menentukan perbuatannya (*perceived behavioral believe*) dalam kepatuhan untuk membayar pajak. Menurut Syaiful (2016) kesadaran perpajakan adalah memiliki rasa tanggungjawab dari dalam diri wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa ada unsur paksaan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak menurut Syaiful (2016) yaitu:

1. Kesadaran membayar pajak adalah dana digunakan sebagai dana umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah karena pajak merupakan salah satu tulang punggung negara.



2. Mengetahui fungsi pajak adalah wajib pajak mengetahui bahwa dengan membayar pajak pemerintah dapat menggunakan dana untuk keperluan tugas pemerintah secara rutin.

Ha2 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

### Kualitas Layanan Wajib Pajak

Beberapa pengertian kualitas layanan wajib pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Ester, Nangoi dan Alexander (2017) kualitas layanan wajib pajak merupakan layanan berkualitas apabila dapat menyediakan produk atau jasa yang berhubungan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.
2. Menurut Subarkah dan Dewi (2017) kualitas layanan terhadap perpajakan dapat diartikan sebagai layanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Menurut Suyanto dan Pratama (2018) menyatakan bahwa kualitas layanan memiliki 3 (tiga) faktor yaitu:
  - a. Hasil kualitas layanan merupakan wajib pajak mendapatkan layanan yang sangat puas dalam pelayanan pajak
  - b. Kualitas lingkungan fisik adalah wajib pajak dapat merasakan peranan lingkungan dalam pelayanan pajak.
  - c. Kualitas interaksi adalah wajib pajak merasa puas terhadap layanan melalui komunikasi kepada wajib pajak

Ha3 : Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### Tax Amnesty

Menurut Istighfarin dan Fidiana (2018) *tax amnesty* merupakan kebijakan yang didasarkan oleh niat tulus (kama) agar meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan memberikan tarif tebusan kebajikan (dharma) untuk menarik harta wajib pajak dari luar negeri ke dalam negeri. Menurut Pravasanti (2018) *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah melakukan penghapusan pajak yang terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang tidak patuh menjadi patuh terhadap pajak dan dapat menambah penerimaan suatu negara. Dimensi yang terkait *tax amnesty* adalah *prosecution amnesty* dan *revision amnesty*.

Bedasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 subjek pengampunan pajak merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Usaha yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh. Subjek pajak adalah penyidikan berlangsung dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, dalam proses peradilan, atau sedang menjatuhkan hukuman pidana atas tindakan pidana di bidang perpajakan. Objek pengampunan pajak merupakan kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak.

Ha4 : *Tax amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Objek penelitian yang diambil oleh penulis merupakan wajib pajak orang pribadi usahawan yang berada di ITC Cempaka Mas, dengan minimal 100 data responden.

### Variabel Penelitian

#### 1. Variabel Dependen (*dependent variable*)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

#### 2. Variabel Independen (*Independent Variable*)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel terikat atau variabel dependen. Dalam penelitian ini menjadi variabel independen adalah religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan dan *tax amnesty*.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dengan minimal 100 responden. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dengan cara menggunakan kuesioner yang disebar kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang berada di ITC Cempaka Mas.

### Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *nonprobability sampling*. Menurut Cooper dan Schindler (2017:358), *nonprobability sampling* merupakan bahwa sampling memilih unit secara tidak acak sehingga tidak memberi peluang/kesempatan yang sama untuk setiap anggota populasi yang dipilih menjadi sampel.

Pendekatan sampel menggunakan *judgment sampling* adalah pengambilan sampel dengan keadaan yang sudah diketahui benar dan tidak perlu diragukan lagi karena pengamatan hanya dilakukan pada area tertentu. Penelitian ini responden yang akan dipilih yaitu usahawan yang berada di ITC Cempaka Mas dengan minimal 100 responden.

### Teknik Analisis Data

#### 1. Statistik Deskriptif

Analisis untuk menggambarkan deskriptif menggunakan nilai rata-rata (mean), nilai maximum, nilai minimum, dan standar deviasi. Penilaian terhadap variabel diukur menggunakan skala likert 1-5 dengan skor yaitu 1 (sangat tidak setuju) dan skor 5 (sangat setuju).

#### 2. Uji Validitas

Menurut Duwi Priyatno (2014:51) uji validitas merupakan uji mengenai instrumen data dengan tujuan untuk mengetahui apa yang ingin diukur seberapa cermat dalam suatu *item*. *Item* kuesioner dikatakan valid apabila adanya korelasi yang signifikan terhadap skor total. Pengujian ini menggunakan metode analisis korelasi pearson yaitu uji validitas dengan cara mengorelasikan skor *item* dengan skor totalnya. Keputusan dalam pengujian tingkat signifikan 0,05 menggunakan kriteria uji 2 sisi, yaitu:

- Jika nilai  $r$  hitung  $\geq r$  tabel maka item pertanyaan atau pernyataan dikatakan signifikan (valid) terhadap skor total.
- Jika nilai  $r$  hitung  $< r$  tabel maka *item* pertanyaan atau pernyataan dikatakan tidak signifikan (tidak valid) terhadap skor total.

$$N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)$$





$r_{xy} =$

$$\frac{\sum(XY) - \frac{(\sum X)(\sum Y)}{N}}{\sqrt{\left\{ \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \right\} \left\{ \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \right\}}}$$

**C**

3. Uji Reabilitas

Menurut Duwi Priyanto (2014:64) uji reliabilitas yaitu digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur dalam menggunakan kuesioner, untuk memastikan apakah alat ukur tersebut jika diulang kembali akan tetap mendapatkan pengukuran yang konsisten. Alat untuk mengukur uji reliabilitas menggunakan teknik *Cronbach Alpha* (skala likert 1-5) yaitu kelanjutan dari uji validitas dan yang akan di uji hanya item yang valid saja. Cara untuk mengetahui apakah suatu variabel dinyatakan reliabel apabila hasil  $\alpha > 0,70$  sedangkan jika hasil  $\alpha < 0,70$  maka dinyatakan tidak reliabel.

$$[ k ] [ 1 - \sum \sigma^2 ] \text{ dimana rumus } \sigma^2 = \frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}{N}$$

$$r_{ii} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{k-1 \cdot \sigma^2}$$

4. Uji Asumsi Klasik

Menurut Duwi Priyatno (2014:89) uji asumsi klasik adalah analisis untuk menilai apakah model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik atau layak dipakai terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk mengetahui nilai residual yang dihasilkan apakah dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan metode *one sample kolmogorov-smirnov*. jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka residual berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka residual tidak berdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah antar variabel independen dalam model regresi terkait hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Alat statistik untuk uji multikolinearitas yang sering digunakan adalah dengan melihat nilai *VIF (variance inflation factor)* dan *tolerance*. Jika nilai *VIF*  $< 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,1$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah ketidaksamaan varian residual terhadap model regresi pada semua pengamatan. Menggunakan uji 2 sisi tingkat signifikansi, jika angka probabilitas  $> 0,05$  maka dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya jika angka probabilitas  $< 0,05$  maka dinyatakan terjadi masalah heteroskedastisitas.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Kecocokan Model (Uji F)

Uji F adalah untuk mengujikan apakah beberapa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan perbandingan nilai F hitung dengan F table dimana tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) pada derajat kesalahan 5%. Jika nilai F hitung  $<$  dari nilai sig, maka variabel bebasnya bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

b. Uji Besar Pengaruh dan Prediksi (Uji t)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uji besar pengaruh dan prediksi (uji t) yaitu digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen berpengaruh secara signifikan atau tidak. Pengujian ini menggunakan perbandingan nilai t hitung dengan t table dimana tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) pada derajat kesalahan 5%. Jika nilai sig < t tabel, maka variabel independen memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Koefisiensi regresi  $\beta \leq 0$  menyatakan tidak berpengaruh, sedangkan  $\beta > 0$  menyatakan berpengaruh positif terhadap variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Besarnya  $R^2$  berada diantara 0-1 artinya semakin kecil besarnya  $R^2$ , maka hubungan antara 2 variabel semakin kecil. Sebaliknya jika  $R^2$  mendekati 1, maka hubungan kedua variabel semakin kuat.

$$KD = R^2 \times 100\%$$

## 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Duwi Priyanto (2014:134) analisis regresi linier berganda merupakan hubungan linier antara 2 variabel independen atau lebih dengan 1 variabel dependen dalam bentuk persamaan regresi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena memiliki 4 variabel independen (religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan dan *tax amnesty*) dan memiliki 1 variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Berikut persamaan regresi yang digunakan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

### c. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Analisis untuk menggambarkan deskriptif statistik menggunakan nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Penilaian terhadap variabel diukur menggunakan skala likert 1-5 dengan skor yaitu 1 (sangat tidak setuju) dan skor 5 (sangat setuju).

**Table 4.4**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Religiusitas Wajib Pajak	114	10	25	19,9649	3,46137
Kesadaran Perpajakan	114	10	25	19,9561	3,11545
Kualitas Layanan	114	12	25	18,8860	3,09083
Tax Amnesty	114	10	25	20,0526	3,21182
Kepatuhan Wajib Pajak	114	10	25	21,3070	2,58699

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan untuk setiap variabel jawaban responden seragam, karena nilai standar deviasi lebih rendah dari pada nilai mean.

### Hasil Penelitian

1. Uji Validitas
  - a. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

Item	N	r hitung	r tabel	Validitas
Y.1	114	0,690	0,1824	Valid
Y.2	114	0,760	0,1824	Valid
Y.3	114	0,628	0,1824	Valid
Y.4	114	0,587	0,1824	Valid
Y.5	114	0,729	0,1824	Valid

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner, variabel kepatuhan wajib pajak valid menurut perbandingan r hitung > r tabel, maka data kuesioner pengetahuan perpajakan layak untuk di uji lebih lanjut.

- b. Uji Validitas Religiusitas Wajib Pajak

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas Religiusitas Wajib Pajak**

Item	N	r hitung	r tabel	Validitas
X1.1	114	0,715	0,1824	Valid
X1.2	114	0,594	0,1824	Valid
X1.3	114	0,672	0,1824	Valid
X1.4	114	0,766	0,1824	Valid
X1.5	114	0,729	0,1824	Valid

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner, variabel Religiusitas wajib pajak valid menurut perbandingan r hitung > r tabel, maka data kuesioner pengetahuan perpajakan layak untuk di uji lebih lanjut.





c. Uji Validitas Kesadaran Perpajakan

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Kesadaran Perpajakan**

Item	N	r hitung	r tabel	Validitas
X1.1	114	0,703	0,1824	Valid
X1.2	114	0,684	0,1824	Valid
X1.3	114	0,746	0,1824	Valid
X1.4	114	0,700	0,1824	Valid
X1.5	114	0,644	0,1824	Valid

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner, variabel Kesadaran Perpajakan valid menurut perbandingan r hitung > r tabel, maka data kuesioner pengetahuan perpajakan layak untuk di uji lebih lanjut.

d. Uji Validitas Kualitas Layanan

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan**

Item	N	r hitung	r tabel	Validitas
X1.1	114	0,695	0,1824	Valid
X1.2	114	0,544	0,1824	Valid
X1.3	114	0,672	0,1824	Valid
X1.4	114	0,801	0,1824	Valid
X1.5	114	0,745	0,1824	Valid

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner, variabel Kualitas Layanan valid menurut perbandingan r hitung > r tabel, maka data kuesioner pengetahuan perpajakan layak untuk di uji lebih lanjut.

e. Uji Validitas *Tax Amnesty*

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Validitas *Tax Amnesty***

Item	N	r hitung	r tabel	Validitas
X1.1	114	0,719	0,1824	Valid
X1.2	114	0,718	0,1824	Valid
X1.3	114	0,745	0,1824	Valid
X1.4	114	0,764	0,1824	Valid
X1.5	114	0,628	0,1824	Valid

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa seluruh pertanyaan kuesioner, variabel *Tax Amnesty* valid menurut perbandingan r hitung > r tabel, maka data kuesioner pengetahuan perpajakan layak untuk di uji lebih lanjut.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2 Uji Reabilitas

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha (r hitung)	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,705	0,70	Reliabel
Religiusitas Wajib Pajak	0,710	0,70	Reliabel
Kesadaran Perpajakan	0,701	0,70	Reliabel
Kualitas Layanan	0,704	0,70	Reliabel
Tax Amnesty	0,760	0,70	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak, religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan dan *tax amnesty* dapat dikatakan reliabel dan layak dijadikan sebagai alat pengumpulan data, dengan perbandingan *Cornbach Alpha* > 0,70.

3 Uji Asumsi Klalsik

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Pengujian	Jenis	Kriteria	Hasil	Keterangan
Uji Normalitas Residual	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	> 0,05	0,325	Berdistribusi Normal
Uji Multikolinearitas Religiusitas Wajib Pajak	<i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>	Tolerance > 0,1 dan VIF < 10	0,769 dan VIF 1,301	Tidak terjadi Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas Kesadaran Perpajakan	<i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>	Tolerance > 0,1 dan VIF < 10	0,696 dan VIF 1,436	Tidak terjadi Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas Kualitas Layanan	<i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>	Tolerance > 0,1 dan VIF < 10	0,728 dan VIF 1,374	Tidak terjadi Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas Tax Amnesty	<i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>	Tolerance > 0,1 dan VIF < 10	0,747 dan VIF 1,338	Tidak terjadi Multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas Religiusitas Wajib Pajak	<i>Coefficients</i>	> 0,05	0,801	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas Kesadaran Perpajakan	<i>Coefficients</i>	> 0,05	0,113	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas Kualitas Layanan	<i>Coefficients</i>	> 0,05	0,094	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

© Hak cipta milik IBIKKS Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKS.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKS.



Uji Heteroskedastisitas <i>Tax Amnesty</i>	<i>Coefficients</i>	> 0,05	0,167	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
---	---------------------	--------	-------	-----------------------------------

a. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual Pengujian menggunakan uji normal *Kolmogorov-smirnov*. Berdasarkan data pada tabel 4.11. Nilai signifikan > 0,05 maka dinyatakan berdistribusi normal dan telah memenuhi syarat pada penelitian ini.

b. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pada tabel 4.11 variabel religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan, *tax amnesty*. Menyatakan bahwa *Variance Inflation Factor* (VIF) memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pada tabel 4.11 menunjukkan hasil religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan dan *tax amnesy*, nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Tabel 4.12  
Hasil Uji Hipotesis

Pengujian	Kriteria	Koefisien	Sig. 2-tailed	Sig. 1-tailed	Keterangan
Uji F	< 0,05	13,812	0,000	-	Tolak H0
Uji t Religiusitas Wajib Pajak	< 0,05	1,687	0,094	0,047	Tolak H0
Uji t Kesadaran Perpajakan	< 0,05	2,588	0,011	0,0055	Tolak H0
Uji t Kualitas Layanan	< 0,05	2,371	0,019	0,0095	Tolak H0
Uji t <i>Tax Amnesty</i>	< 0,05	2,217	0,029	0,0145	Tolak H0
Koefisien Determinasi	-	0,336	-	-	33,6 %

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independent (bebas) yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (terikat). Berdasarkan hasil output pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa nilai sig 0,000 <  $\alpha$  0,05 sehingga dapat disimpulkan layak untuk digunakan atau dapat diuji.

b. Uji t

Uji t variabel religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan dan *tax amnesty* memiliki nilai Sig <  $\alpha$  0,05 maka hasil menyatakan bahwa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui nilai *R square* menjelaskan besaran persen variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tercermin oleh religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan dan *tax amonesty* sebesar 33,6% sisanya yaitu 66,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Religiusitas Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Bedasarkan hasil uji t variabel religiusitas wajib pajak menunjukkan bahwa pengaruh religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas menyatakan nilai sig.  $0,0047 < \alpha 0,05$  yang berarti religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Nilai  $\beta$  pada uji t *coefficients* sebesar 1,687 menunjukkan bahwa religiusitas wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Religiusitas wajib pajak merupakan seorang wajib pajak memiliki keyakinan yang kuat terhadap kepercayaan. Menyakini suatu agama dapat membuat suatu keadaan, pemahaman dan ketaatan yang terjadi dalam kehidupan dengan benar. Wajib pajak memiliki kewajiban sesuai ajaran yang telah diajarkan oleh kepercayaan masing-masing, sehingga dapat melaporkan pajak dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa, hasil penelitian ini menyatakan religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Hal ini disebabkan karena keagamaan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas sangat taat sehingga dalam peraturan perpajakan, wajib pajak dapat membayar pajak dengan jujur. Hasil analisis ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggraeni (2017) menunjukkan bahwa religiusitas wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Bedasarkan hasil uji t variabel kesadaran perpajakan menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas menyatakan nilai sig.  $0,0055 < \alpha 0,05$  yang berarti kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Nilai  $\beta$  pada uji t *coefficients* sebesar 2,588 menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran perpajakan merupakan kesadaran yang timbul dari dalam diri sendiri. Tanpa ada rasa paksaan dan ikhlas terhadap membayar pajak, dapat merasa bahwa sebuah kewajiban yang harus dibayarkan dengan demikian kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa, hasil penelitian ini menyatakan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Hal ini disebabkan karena kesadaran wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas sangat tinggi untuk membayar pajak. Wajib pajak memiliki kewajibannya yang harus dibayar dan percaya bahwa membayar pajak bukanlah suatu unsur paksaan melainkan sebuah kebutuhan dan kerelaan. Hasil analisis ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi dan Setiawan (2014), Anggraeni (2017), Dewi dan Merkusiwati (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 3. Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Bedasarkan hasil uji t variabel kualitas layanan menunjukkan bahwa pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas menyatakan nilai sig.  $0,0095 < \alpha 0,05$  yang berarti kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Nilai  $\beta$  pada uji t *coefficients* sebesar 2,371 menunjukkan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kualitas layanan adalah sebuah pelayanan dan informasi yang diberikan atau disampaikan kepada konsumen apakah sudah benar dan tepat. Layanan dalam perpajakan diharapkan dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berkualitas dan memuaskan bagi wajib pajak terutama efektif, efisien dan tanggungjawab sehingga merasakan nyaman dan dapat dipercaya.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa, hasil penelitian ini menyatakan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Hal ini disebabkan karena kualitas layanan yang diberikan oleh pihak perpajakan sudah memenuhi kriteria yang diharapkan wajib pajak, seperti pada saat pelaporan pajak dapat dilakukan dengan mudah dan informasi yang didapatkan tentang perpajakan sangat terperinci atau *detail*. Hasil analisis ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saputra (2015); Subarkah dan Pratama (2017) menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil uji t variabel *tax amnesty* menunjukkan bahwa pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas menyatakan nilai  $\text{sig} = 0,00145 < \alpha 0,05$  yang berarti *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Nilai  $\beta$  pada uji t *coefficients* sebesar 2,217 menyatakan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

*Tax amnesty* atau pengampunan pajak adalah sebuah kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu. Penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa, hasil penelitian ini menyatakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas. Hal ini disebabkan karena pengampunan pajak semakin longgar akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap wajib pajak karena adanya kekurangan denda. Pengampunan pajak sangat penting karena dapat penghapusan pajak yang seharusnya terutang dan penghapusan sanksi administrasi serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi usahawan di ITC Cempaka Mas sangat puas karena permohonan lebih ringan. Hasil analisis ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2017), Sari (2017), Dewi dan Merkusiwati (2018) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Terdapat cukup bukti bahwa religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Terdapat cukup bukti bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Terdapat cukup bukti bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Terdapat cukup bukti bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dari itu disarankan bagi pihak pemerintah untuk kualitas layanan diperbaiki semakin tinggi karena terbukti kepatuhan meningkat semakin tinggi.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, karena faktor religiusitas wajib pajak, kesadaran perpajakan, kualitas layanan dan *tax amnesty* hanya menunjukkan 33,6% pengaruh dari kepatuhan wajib pajak, sisanya adalah 66,4% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teknik pengumpulan data tambahan selain kuesioner, misalnya melalui wawancara agar pada penelitian selanjutnya dapat memperoleh hasil yang lebih objektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. R. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. 2(2).
- Ayu, V., & Sari, P. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA )* Surabaya. 6.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 3(1), 27–39.
- Anggraeni, A. L. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, Dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*, 1-12.
- Ananda, P. R. D., Kumadji. S., & Achmad. H. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan, 1-9.



Cooper, D.R., & Schindler, P.S. (2017), *Bussiness Reserch Methods. Bussiness Reserch Methods*. Edisi 12, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Dewi, S. K., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi, 22, 1626.

Duwi. (2014), *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.

Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus)*. Jurnal Akuntansi Indonesia, 7(2), 49–62.

Rahayu, D.P. (2017). *Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 231-246

Setiyan, H.A. (2017). *Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia terhadap The European Convention On Human Rights (ECHR) dalam Kasus LGBT*. EJournal Ilmu Hubungan Internasional, 05(02), 701–714.

Istighfarin, N., & Fidiana, F. (2018). *Tax Amnesty dari Perspektif Masyarakat Pajak*. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 9(2), 142.

Kesumasari, N. K. I., & Suardana, K. A. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar*. E-Jurnal Akuntansi, 22.

Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). *Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Pati*. Accounting Global Journal, 209-224.

Mulyadi. (2016). *Agama dan Pengaruhnya dalam Kehidupan*. Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, 6(2), 556–564.

Ngadiman, N., & Huslin, D. (2017). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. Jurnal Akuntansi, 19(2).

Nuriyanto, M., (2017). *Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Online di Indonesia)*.

Pravasanti, Y. A. (2018). *Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia*. Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 16(1), 84–94.

Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A., & Setiawan, P. E. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar*. Jurnal Akuntansi, 6(1), 139–153.

Pajak.co.id Fungsi Pajak <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

Pajak.co.id System Perpajakan <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>

Pajak.com UU No 36 Tahun 2008: Perubahan Penting Peraturan Pajak Penghasilan <https://www.online-pajak.com/uu-no-36-tahun-2008> diakses tanggal 20 September, 2018

Pajak.co.id Wajib Pajak Kriteria Tertentu <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-kriteria-tertentu>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Reformasi Perpajakan dan Sistem Perpajakan IBIKKG Kwik Kian Gie



Pajak.co.id *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib Pajak*  
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>

- Siregar, D. L. (2017). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam*. Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017, Pp. 119-128, 1(2), 119–128.
- Saputra, (2015). *Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci*. Jurnal Benefita, 5(2), 252.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak.
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). *Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(1), 139–158.
- Syaiful, R. (2016). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, administrasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan*. Artikel, 18.
- Ummah, M. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*. Jurnal Ekonomi, 1–14.
- Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). *Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*. Edisi 3 No.2, P.01-13.
- Uly, Okezone.com <https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-19-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah> diakses hari selasa tanggal 02 April 2019 pukul 16.02 WIB
- Wahyudi, A. U. dan D. (2016). *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi. 3
- Yusro, H. W. (2014). *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupen Jepara*. Accounting Analysis Journal, 3(4), 429–436.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS  
VARIABEL RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK (X1)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TOTAL X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.252**	.270**	.576**	.497**	.715**
	Sig. (2-tailed)		.007	.004	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X1.2	Pearson Correlation	.252**	1	.242**	.204*	.210*	.594**
	Sig. (2-tailed)	.007		.009	.029	.025	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X1.3	Pearson Correlation	.270**	.242**	1	.354**	.332**	.672**
	Sig. (2-tailed)	.004	.009		.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X1.4	Pearson Correlation	.576**	.204*	.354**	1	.654**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000	.029	.000		.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X1.5	Pearson Correlation	.497**	.210*	.332**	.654**	1	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000	.025	.000	.000		.000
	N	114	114	114	114	114	114
TOTAL X1	Pearson Correlation	.715**	.594**	.672**	.766**	.729**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	114	114	114	114	114	114

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.710	5

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**LAMPIRAN 2**  
**UJI VALIDITAS DAN REABILITAS**  
**VARIABEL KESADARAN PERPAJAKAN (X2)**

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

		Correlations					TOTAL X2
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
X2.1	Pearson Correlation	1	.705**	.565**	.279**	.171	.703**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.003	.069	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X2.2	Pearson Correlation	.705**	1	.500**	.303**	.144	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.126	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X2.3	Pearson Correlation	.565**	.500**	1	.426**	.230*	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.014	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X2.4	Pearson Correlation	.279**	.303**	.426**	1	.347**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.003	.001	.000		.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X2.5	Pearson Correlation	.171	.144	.230*	.347**	1	.644**
	Sig. (2-tailed)	.069	.126	.014	.000		.000
	N	114	114	114	114	114	114
TOTAL X2	Pearson Correlation	.703**	.684**	.746**	.700**	.644**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	114	114	114	114	114	114

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.701	5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 3  
UJI VALIDITAS DAN REABILITAS  
VARIABEL KUALITAS LAYANAN (X3)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	TOTAL X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.082	.483**	.516**	.434**	.695**
	Sig. (2-tailed)		.383	.000	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X3.2	Pearson Correlation	.082	1	.034	.246**	.303**	.544**
	Sig. (2-tailed)	.383		.722	.008	.001	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X3.3	Pearson Correlation	.483**	.034	1	.527**	.344**	.672**
	Sig. (2-tailed)	.000	.722		.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X3.4	Pearson Correlation	.516**	.246**	.527**	1	.537**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.000		.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X3.5	Pearson Correlation	.434**	.303**	.344**	.537**	1	.745**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000		.000
	N	114	114	114	114	114	114
TOTAL X3	Pearson Correlation	.695**	.544**	.672**	.801**	.745**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	114	114	114	114	114	114

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.704	5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**LAMPIRAN 4**  
**UJI VALIDITAS DAN REABILITAS**  
**VARIABEL TAX AMNESTY (X4)**

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Correlations**

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	TOTAL X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.595**	.305**	.327**	.255**	.719**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.006	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X4.2	Pearson Correlation	.595**	1	.354**	.301**	.218*	.718**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.020	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X4.3	Pearson Correlation	.305**	.354**	1	.657**	.388**	.745**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X4.4	Pearson Correlation	.327**	.301**	.657**	1	.504**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
X4.5	Pearson Correlation	.255**	.218*	.388**	.504**	1	.628**
	Sig. (2-tailed)	.006	.020	.000	.000		.000
	N	114	114	114	114	114	114
TOTAL X4	Pearson Correlation	.719**	.718**	.745**	.764**	.628**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	114	114	114	114	114	114

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
  - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**LAMPIRAN 5**  
**UJI VALIDITAS DAN REABILITAS**  
**VARIABEL KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)**

**Correlations**

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TOTAL Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.414**	.233*	.142	.518**	.690**
	Sig. (2-tailed)		.000	.013	.132	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
Y.2	Pearson Correlation	.414**	1	.511**	.347**	.350**	.760**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	114	114	114	114	114	114
Y.3	Pearson Correlation	.233*	.511**	1	.172	.278**	.628**
	Sig. (2-tailed)	.013	.000		.067	.003	.000
	N	114	114	114	114	114	114
Y.4	Pearson Correlation	.142	.347**	.172	1	.300**	.587**
	Sig. (2-tailed)	.132	.000	.067		.001	.000
	N	114	114	114	114	114	114
Y.5	Pearson Correlation	.518**	.350**	.278**	.300**	1	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.003	.001		.000
	N	114	114	114	114	114	114
TOTAL Y	Pearson Correlation	.690**	.760**	.628**	.587**	.729**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	114	114	114	114	114	114

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.705	5

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang No. 30/1999

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**LAMPIRAN 6**  
**HASIL OUTPUT UJI ASUMSI KLASIK**  
**UJI NORMALITAS**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual	
		114	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.10745328	
Most Extreme Differences	Absolute	.091	
	Positive	.078	
	Negative	-.091	
Test Statistic		.091	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.023 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.325 <sup>d</sup>	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.239
		Upper Bound	.411

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 114 sampled tables with starting seed 299883525.

**HASIL OUTPUT UJI ASUMSI KLASIK**  
**UJI MULTIKOLINERITAS**

Model	Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	8.395	1.775		4.730	.000	
	Religiusitas	.112	.067	.150	1.687	.094	.769
	Kesadaran Wajib Pajak	.201	.078	.242	2.588	.011	.696
	Kualitas Layanan	.182	.077	.217	2.371	.019	.728
	Tax Amnesty	.161	.073	.200	2.217	.029	.747

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**HASIL OUTPUT UJI ASUMSI KLASIK  
UJI HETEROSKEDASTISITAS**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.231	1.213		2.663	.009
	Religiusitas	.011	.045	.027	.253	.801
	Kesadaran Wajib Pajak	-.085	.053	-.177	-1.597	.113
	Kualitas Layanan	-.088	.052	-.184	-1.690	.094
	Tax Amnesty	.069	.050	.149	1.392	.167

a. Dependent Variable: RES2

**LAMPIRAN 7**

**HASIL OUTPUT UJI HIPOTESIS**

**UJI F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	254.381	4	63.595	13.812	.000 <sup>b</sup>
	Residual	501.874	109	4.604		
	Total	756.254	113			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Religiusitas, Kualitas Layanan, Kesadaran Wajib Pajak

**HASIL OUTPUT UJI HIPOTESIS**

**UJI T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.395	1.775		4.730	.000
	Religiusitas	.112	.067	.150	1.687	.094

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kesadaran Wajib Pajak	.201	.078	.242	2.588	.011
Kualitas Layanan	.182	.077	.217	2.371	.019
Tax Amnesty	.161	.073	.200	2.217	.029

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**HASIL OUTPUT UJI HIPOTESIS  
KOEFSISIEN DETERMINASI**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.580 <sup>a</sup>	.336	.312	2.14577

a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Religiusitas, Kualitas Layanan, Kesadaran Wajib Pajak

**LAMPIRAN 8**

**HASIL OUTPUT REGRESI LINIER BERGANDA**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.395	1.775		4.730	.000
	Religiusitas	.112	.067	.150	1.687	.094
	Kesadaran Wajib Pajak	.201	.078	.242	2.588	.011
	Kualitas Layanan	.182	.077	.217	2.371	.019
	Tax Amnesty	.161	.073	.200	2.217	.029

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

$$Y = 8,395 + 0,112X_1 + 0,201X_2 + 0,182X_3 + 0,161X_4$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.